



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN DELI SERDANG

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Pasal 1

- (1) Standar harga satuan meliputi :
 - a. Satuan biaya honorarium;
Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

- c. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. Satuan biaya lembur;
 - f. Satuan biaya konsumsi rapat;
 - g. Satuan biaya pemeliharaan;
 - h. Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran;
 - i. Satuan biaya pengadaan bahan makanan;
 - j. Satuan biaya penerjemahan dan penyetikan;
 - k. Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru; dan
 - l. Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar / non gelar dalam negeri.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimulai dari Tahun Anggaran 2024.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

- b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- (3) Besaran lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya melampirkan :
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Bukti pembayaran *E-Toll*, *Struk*/ Kuitansi bbm atau bukti pembayaran lainnya untuk biaya transportasi darat yang menggunakan kendaraan pribadi;
 - e. Daftar Pengeluaran *Riil*;
 - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota bagi pimpinan DPRD berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - h. Pakta Integritas, yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas;

- i. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan pada saat pertemuan (bukan foto selfi).

Pasal 4

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku

- a. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Deli Serdang;
- b. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Deli Serdang;
- c. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Deli Serdang;
- d. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Deli Serdang,
- e. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Deli Serdang;
- f. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Deli Serdang.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

M. ALI YUSUF SIREGAR

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR
Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 Nomor 61



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

M. MUSLIH SIREGAR, SH.
19840820 201001 1 017

Lampiran I : Peraturan Bupati Deli Serdang
tentang Standar Harga Satuan
Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 61 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN DELI SERDANG YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan, meliputi :

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada :

- 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/BUD/Kuasa BUD, Staf PPKD/BUD, Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;
- c. ketentuan jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD diatas sebagai berikut :

1. jumlah PPK SKPD yang membantu PA/KPA :
 - a) KPA merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
2. jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
3. jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut :
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa :

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 1. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaran/ atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

1.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

1.4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, *simposium*, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat serta dilaksanakan secara langsung (*offline*).

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium

mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1 Honorarium

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordirnatif untuk tim pemerintah daerah :
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah/ sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. Honorarium ini dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan

- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8 Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknofogi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi Informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4 Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/ buletin/ majalah/ website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/ website sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.10 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11 Honorarium Penulisan Butir Soal Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau

- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- 1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.
- 1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang

melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang;
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit; dan
- f. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*).

1.13 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14 Honorarium Pengemudi/ Tenaga Administrasi/Teknis/ Petugas Keamanan/ Petugas Kebersihan Kantor

1.14.1 Honorarium Pengemudi

Honorarium yang diberikan kepada non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai supir untuk pejabat negara dan unsur pimpinan DPRD, dan supir lainnya seperti Supir pool, supir mobil keliling, supir ambulan, dan supir mobil perpustakaan keliling.

Honorarium sudah termasuk iuran/premi jaminan sosial dari pemberi kerja.

Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

1.14.2 Honorarium Tenaga Administrasi/Teknis

Honorarium yang diberikan kepada non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Honorarium sudah termasuk iuran/premi jaminan sosial dari pemberi kerja.

Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

1.14.3 Honorarium Petugas Keamanan

Honorarium yang diberikan kepada non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya terutama menjaga keamanan kantor/gedung fasilitas pemerintah lainnya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Honorarium sudah termasuk iuran/premi jaminan sosial dari pemberi kerja.

Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

1.14.4 Petugas Kebersihan Kantor

Honorarium yang diberikan kepada non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya terutama menjaga kebersihan kantor berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Honorarium sudah termasuk iuran/premi jaminan sosial dari pemberi kerja.

Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

Untuk pengemudi, tenaga administrasi/teknis/petugas keamanan/ kebersihan dengan melalui pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

1.15 Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menerima/memeriksa barang/jasa, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pemberian honorarium bagi pejabat pemeriksa/penerima hasil pengadaan barang/jasa diatur sebagai berikut:

- a. Paket pengadaan dalam satu tahun s.d 11 paket maka honorarium bagi Pejabat Pemeriksa/ Penerima hasil pengadaan barang/jasa diberikan sebanyak paket yang dikelola.
- b. Paket pengadaan dalam satu tahun lebih dari 12 paket maka honorarium bagi Pejabat Pemeriksa/Penerima hasil pengadaan barang/jasa diberikan perbulan.

1.16 Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah

Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dilingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan pengguna barang.

Nilai Barang Milik Daerah berdasarkan pada nilai aset tetap sebelum akumulasi penyusutan pada laporan keuangan masing-masing SKPD.

Misal:

Nilai BMD Tahun 2018 pada Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp200 juta maka Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah pada TA 2023 adalah sebesar Rp300.000 /bln. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah sebagai berikut:

- a. Nilai BMD sebelum akumulasi penyusutan sampai dengan Rp35 Miliar sebanyak 1 orang pengurus/penyimpan barang.
- b. Nilai BMD sebelum akumulasi penyusutan diatas Rp35 Miliar sampai dengan Rp750 Miliar sebanyak 2 orang pengurus/penyimpan barang.
- c. Nilai BMD sebelum akumulasi penyusutan diatas Rp750 Miliar sebanyak 3 orang pengurus/penyimpan barang.

Satuan Biaya Honorarium terinci pada Tabel I.1

TABEL I.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp Rp10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu di atas Rp. 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.420.000

	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
	j. Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000
	1.1.1.a. Kuasa BUD	OB	6.500.000
	1.1.1.b. Staf PPKD/ BUD	OB	5.500.000
	1.1.2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana Rp2,5 s.d Rp5 miliar	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.130.000
	l. Nilai pagu dana Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	4.630.000
	m. Nilai pagu dana Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	5.130.000
	n. Nilai pagu dana Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	5.640.000
	o. Nilai pagu dana Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.140.000
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	660.000
	e. Nilai pagu dana Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana Rp2,5 s.d Rp5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.520.000

	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
	j. Nilai pagu dana Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai pagu dana Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	2.040.000
	l. Nilai pagu dana Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.440.000
	m. Nilai pagu dana Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.830.000
	n. Nilai pagu dana Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	3.230.000
	o. Nilai pagu dana Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana Rp2,5 s.d Rp5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai pagu dana Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai pagu dana Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai pagu dana Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.470.000
	n. Nilai pagu dana Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.810.000
	o. Nilai pagu dana Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana Rp2,5 s.d Rp5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	1.580.000
	m. Nilai pagu dana Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	1.840.000

	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
	n. Nilai pagu dana Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.090.000
	o. Nilai pagu dana Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.860.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	OB	680.000
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Kontruksi		
	a. Nilai pagu dana di Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	1.020.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.520.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.780.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	2.120.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.450.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.790.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	3.130.000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.580.000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	4.030.000
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.490.000
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	4.940.000
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triliun	OP	5.560.000
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
	d. Nilai pagu dana di atasRp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000
	g. Nilai pagu dana di atasRp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000

	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
	o. Nilai dana di atas pagu Rp1 triliun	OP	3.960.000
	1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000

	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
	miliar		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
	g. Nilai pagu dana di atasRp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
	i. Nilai pagu dana di atasRp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun	OP	3.960.000
	1.2.3 HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN		
	1.2.3.1. Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
	e. Nilai pagu dana di atas Nilai pagu Rp1 triliun dana di atas	OP	5.560.000
	1.2.3.2. Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
	e. Nilai pagu dana di atas Nilai pagu Rp1 triliun	OP	5.010.000
	1.2.3.3. Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
	b. Nilai pagu dana di atasRp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
	d. Nilai pagu dana di atasRp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d.	OP	2.560.000

	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
	Rp250 miliar		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	1.000.000
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA		
	1.4.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri Pejabat Setingkat Menteri/ pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
	1.4.2 Honorarium Moderator	OK	700.000
	1.4.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	1.4.4 Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pembina	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab/ Pengarah	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pembina	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab/ Pengarah	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000

	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/ Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	1.800.000
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SLTA	OB	2.100.000
	1.7.2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	1.7.3. Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	1.7.4. Master (S2)	OB	2.800.000
	1.7.5. Doktor (S3)	OB	3.000.000
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEB SITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola <i>Web site</i>		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	450.000
	c. Editor	Oter	400.000
	d. Web Admin	Oter	350.000
	e. <i>Web Developer</i>	Oter	300.000
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000

	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ Website	Per Halaman	100.000
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500
1.11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	100.000
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD Penyelenggara	OJP	300.000
	1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	OJP	200.000
	1.12.4. Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000

	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
	4) Anggota	OK	600.000
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000
1.14.	HONORARIUM PENGEMUDI/ TENAGA ADMINISTRASI/ TEKNIS/ PETUGAS KEAMANAN/ PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR		
	1.14.1. Honorarium Pengemudi/ Petugas Keamanan Kantor	OB	3.247.000
	1.14.2. Tenaga Administrasi/ Teknis/ Petugas Kebersihan Kantor	OB	2.952.000
1.15.	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA/ PENERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.15.1. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp200 juta	OP	400.000
	1.15.2. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	500.000
	1.15.3. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	600.000
	1.15.4. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	750.000
	1.15.5. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	900.000
	1.15.6. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.000.000
	1.15.7. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.200.000
	1.15.8. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	1.400.000
	1.15.9. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	1.600.000
	1.15.10. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	1.800.000
	1.15.11. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp100 miliar	OP	2.000.000
1.16.	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH		
	1.16.1. Nilai BMD s.d Rp200 juta	OB	300.000
	1.16.2. Nilai BMD diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OB	400.000
	1.16.3. Nilai BMD diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	600.000
	1.16.4. Nilai BMD diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	750.000

	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
	1.16.5. Nilai BMD diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	900.000
	1.16.6. Nilai BMD diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	1.000.000
	1.16.7. Nilai BMD diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.200.000
	1.16.8. Nilai BMD diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.400.000
	1.16.9. Nilai BMD diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.700.000
	1.16.10. Nilai BMD diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	2.000.000
	1.16.11. Nilai BMD diatas Rp100 miliar	OB	2.300.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kabupaten (luar kabupaten); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kabupaten.

Contoh :

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang dari pusat pemerintahan (Kecamatan Lubuk Pakam)

ke Kecamatan Gunung Meriah maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.

- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang (Kecamatan Lubuk Pakam) ke Kota Medan termasuk perjalanan dinas melewati batas Kabupaten (luar kabupaten).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kabupaten Deli Serdang menuju Kota Medan termasuk perjalanan dinas melewati batas Kabupaten (luar kabupaten).

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Perjalanan Dinas jabatan oleh pelaksana Surat Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana Surat Perjalanan Dinas yang tertuang dalam Surat Tugas.

Biaya perjalanan dinas jabatan digolongkan dalam 3 (tiga) Tingkat :

- a. Tingkat A untuk Ketua/ Wakil Ketua dan anggota pada MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Ketua/ Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I serta Pejabat Lainnya yang setara;
- b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II dan Pejabat Lainnya yang setara; dan
- c. Tingkat C untuk pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara ***lumpsum***.

Satuan biaya perjalanan dinas bagi pihak lain setara dengan besaran satuan biaya perjalanan dinas bagi ASN golongan II.

Ketentuan Lampiran I ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- a. uang harian;
- b. uang representasi; dan
- c. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan ini.

2.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transport lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam Kabupaten sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transport lokal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Kabupaten.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kabupaten yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kabupaten.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel I.2.

TABEL I.2
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KABUPATEN	DALAM KABUPATEN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KABUPATEN	DALAM KABUPATEN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	190.000	140.000
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000	230.000	170.000
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000	230.000	170.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	230.000	170.000

2.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah termasuk DPRD, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel I.3

TABEL I.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KABUPATEN	DALAM KABUPATEN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH TERMASUK DPRD	OH	250.000	125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

2.3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel I.4.

TABEL I.4
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH /KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III,II,I
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya

penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara ***lumpsum***. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan keatas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b. untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara *intensif* dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel I.5 dan Tabel I.6.

TABEL I.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2	SUMATERA UTARA	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3	RIA U	OP	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5	JAMBI	OP	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6	SUMATERA BARAT	OP	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8	LAMPUNG	OP	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9	BENGKULU	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11	BANTEN	OP	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12	JAWABARAT	OP	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14	JAWATENGAH	OP	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16	JAWATIMUR	OP	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17	BALI	OP	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700
25	SULAWESI UTARA	OP	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26	GORONTALO	OP	390.000	562.000	2.296.800	952.000
27	SULAWESI BARAT	OP	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	403.000	583.000	2.218.000	986.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	440.000	652.000	1.672.000	1.092.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31	MALUKU	OP	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32	MALUKU UTARA	OP	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33	PAPUA	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34	PAPUA BARAT	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36	PAPUA TENGAH	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37	PAPUA SELATAN	OP	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000

TABEL I.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II KEBAWAH

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1.	ACEH	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3.	RIAU	OP	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5.	JAMBI	OP	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	311.000	432.000	987.000	743.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8.	LAMPUNG	OP	421.000	512.000	950.000	933.000
9.	BENGKULU	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11.	BANTEN	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12.	JAWABARAT	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14.	JAWA TENGAH	OP	303.000	474.000	919.000	777.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16.	JAWA TIMUR	OP	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
17.	BALI	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESEDENCE
1	2	3	4	5	6	7
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26.	GORONTALO	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31.	MALUKU	OP	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32.	MALUKU UTARA	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33.	PAPUA	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34.	PAPUA BARAT	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel I.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL I.7

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	120.000	85.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
3	RIAU	OH	130.000	85.000	130.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	95.000	130.000
5	JAMBI	OH	130.000	95.000	130.000

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	85.000	120.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	85.000	120.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	95.000	130.000
9	BENGKULU	OH	130.000	95.000	130.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	95.000	130.000
11	BANTEN	OH	120.000	85.000	120.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	130.000	180.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	95.000	130.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	100.000	140.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	100.000	140.000
17	BALI	OH	160.000	115.000	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	105.000	150.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	100.000	140.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	95.000	130.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	85.000	120.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	95.000	130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	105.000	150.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	105.000	150.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
26	GORONTALO	OH	130.000	95.000	130.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	85.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	105.000	150.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	95.000	130.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	95.000	130.000
31	MALUKU	OH	120.000	85.000	120.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
33	PAPUA	OH	200.000	140.000	200.000
34	PAPUA BARAT	OH	160.000	115.000	160.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000	115.000	160.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	200.000	140.000	200.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	200.000	140.000	200.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000	140.000	200.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/ atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel I.8, Tabel I.9, Tabel I.10, dan Tabel I.11.

TABEL I.8
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
I	PEJABAT ESELON II	Unit	642.137.000

TABEL I.9
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU
LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
1	2	3	4	5	6
1.	SUMATERA UTARA	Unit	261.525.000	372.705.000	501.507.000

TABEL I.10
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000

TABEL I.11
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN
RODA 2 (DUA)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
1	2	3	4	5
1.	SUMATERA UTARA	Unit	38.879.000	41.140.000

5. SATUAN BIAYA LEMBUR

5.1. Satuan Biaya Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara/ non pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang pada hari kerja maupun hari libur. Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila lembur dilaksanakan pada hari libur nasional/diluar hari kerja resmi besaran uang lembur dapat diberikan dua kali besaran uang lembur pada hari kerja.

Ketentuan pemberian uang lembur :

1. Uang lembur pada hari kerja diberikan maksimal 4 jam;
2. Uang lembur pada hari libur diberikan maksimal 8 jam;
3. Besaran uang lembur non pegawai diberikan setara dengan jenjang golongan jabatan paling rendah

5.2. Satuan Biaya Uang Makan Lembur

Biaya uang makan lembur dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /non pegawai yang lembur minimal 3 (tiga) jam lembur. Besaran makan lembur non pegawai diberikan setara dengan jenjang golongan jabatan paling rendah.

Satuan biaya lembur terinci pada Tabel I.12.

TABEL I.12
SATUAN BIAYA LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR		
	a. Golongan I	OJ	26.000
	b. Golongan II	OJ	34.000
	c. Golongan III	OJ	40.000
	d. Golongan IV	OJ	50.000
2	SATUAN BIAYA UANG MAKAN LEMBUR		
	a. Golongan I	OH	35.000
	b. Golongan II	OH	35.000
	c. Golongan III	OH	37.000
	d. Golongan IV	OH	41.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI DELI SERDANG

Ttd


M. ALI YUSUF SIREGAR

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada Tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG


Ttd

TIMUR TUMANGGOR
Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 Nomor 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH.
NIP. 19840820 201001 1 017



Lampiran II : Peraturan Bupati Deli Serdang
tentang Standar Harga Satuan
Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 61 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN DELI SERDANG YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan atas bukti pertanggungjawaban, yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat;
4. Satuan biaya pemeliharaan;
5. Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran;
6. Satuan biaya pengadaan bahan makanan;
7. Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan;
8. Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/ atau pembelian inventaris untuk pegawai baru;
9. Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/ non gelar dalam negeri.

**1. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR,
DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel II.1.

TABEL II.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel II.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri moda transportasi yang digunakan dapat berupa transportasi umum baik darat, laut dan udara, kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi. Dalam hal perjalanan dinas luar Kabupaten menggunakan transportasi kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi dapat diberikan penggantian biaya bahan bakar minyak dari kota asal menuju kota tujuan dan dari kota tujuan menuju kota asal dan tidak diperuntukkan penggantian biaya bahan bakar minyak selama dalam kota tujuan.

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan pertanggungjawaban sesuai dengan biaya *riil*.

Bagi Bupati/ Wakil Bupati, Ketua/ Wakil Ketua DPRD, dan pejabat pimpinan tinggi madya yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri dapat diberikan fasilitas sewa kendaraan dalam kota.

2.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (pp) sudah termasuk :

- a. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19)
- b. biaya airport tax, biaya asuransi dan retribusi lainnya.

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel II.2.

TABEL II.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000	4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
38	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
39	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
40	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
41	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
42	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
44	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
53	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
64	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
66	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
67	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
68	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
69	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
94	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACBH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya *riil*).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel II.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pertanggungjawaban secara *at cost*). Apabila terdapat penerbangan komersial yang rute penerbangannya tidak terdapat dalam Tabel II.2 maka pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dapat dilakukan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pembiayaan secara *at cost*).

3. Perjalanan Dinas untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD diberikan fasilitas transportasi dengan pesawat terbang Kelas Bisnis.
4. Perjalanan Dinas untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II kebawah diberikan fasilitas transportasi dengan pesawat terbang Kelas Ekonomi.
5. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara ***lumpsum***.

2.2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel II.3.

TABEL II.3

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3	RIAU	Orang/Kali	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17	BALI	Orang/Kali	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya *riil*).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel II.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara ***lumpsum***.

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Deli Serdang ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Lubuk Pakam ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan

- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu di Deli Serdang ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2 :

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Lubuk Pakam ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu di Deli Serdang ke tempat kedudukan (kantor).

2.3. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara ***lumpsum***.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*one way*) terinci pada Tabel II.4.

TABEL II.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA
PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG
SAMA (*ONE WAY*)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	98.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	83.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	38.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	25.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	20.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	15.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	93.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	70.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	90.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri hulu	Orang/Kali	315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banvuasin	Orang/Kali	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87	Paiembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128	Serang	Kab. Pandegiang	Orang/Kali	138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148	Bandung	Kab. Subalg	Orang/Kali	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalava	Orang/Kali	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
191	Semarang	Kota Saiatiga	Orang/Kali	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
199	Surabaya	Kab. Banl.uwangi	Orang/Kali	285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
237	Denpasar	Kab. Buieleng	Orang/Kali	265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
	KALIMANTAN TENGAH			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Ba-langan	Orang/Kali	230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo-lo	Orang/Kali	300.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
313	Mamuju	Kab. Polewa-li Mandar	Orang/Kali	260.000
	SULAWESI SELATAN			
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
355	Sofifi	Kab. Ha-lmahera Utara	Orang/Kali	900.000
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
	PAPUA BARAT			
359	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
360	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
361	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000

2.4. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara ***lumpsum***.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*one way*) terinci pada Tabel II.5.

TABEL II.5

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

2.5. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Deli Serdang Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Sumatera Utara (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Deli Serdang ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Sumatera Utara (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kabupaten Deli Serdang ke tempat tujuan di Kabupaten/ Kota tujuan dalam Provinsi Sumatera Utara atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Deli Serdang ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Sumatera Utara (*one way*) bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara ***lumpsum***.

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Deli Serdang ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Sumatera Utara (*one way*) terinci pada table II.6.

Table II.6

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN DELI SERDANG KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI SUMATERA UTARA (*ONE WAY*)

NO.	DARI KABUPATEN DELI SERDANG MENUJU	SATUAN	BESARAN (RP)
1	2	3	4
1	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
2	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
3	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
4	Kota Medan	Orang/Kali	186.000
5	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
6	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
7	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
9	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
10	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
11	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
12	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
13	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
14	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
15	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
16	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
17	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
18	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
19	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
20	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
21	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
22	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
23	Kota Padang Sidempuan	Orang/Kali	328.000
24	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
25	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000

NO.	DARI KABUPATEN DELI SERDANG MENUJU	SATUAN	BESARAN (RP)
1	2	3	4
26	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
27	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000

2.6. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Deli Serdang Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Dan Provinsi Sumatera Barat (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Deli Serdang ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kabupaten Deli Serdang ke tempat tujuan di Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi darat ini dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat ke tujuan Provinsi lainnya diluar Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat.

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Deli Serdang ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat (*one way*) bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara ***lumpsum***.

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Deli Serdang ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat (*one way*) terinci pada Table II.7.

Table II.7

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN DELI SERDANG KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH, PROVINSI RIAU, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT (*ONE WAY*)

NO.	DARI KABUPATEN DELI SERDANG MENUJU	SATUAN	BESARAN (RP)
1	2	3	4
1	Provinsi Aceh	Orang/Kali	500.000
2	Provinsi Riau	Orang/Kali	500.000
3	Provinsi Sumatera Utara	Orang/Kali	500.000

2.7. Satuan Biaya Penggantian Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Utara Dan Luar Sumatera Utara Beserta Biaya Tol

Dalam hal perjalanan dinas luar Kabupaten menggunakan transportasi kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi dapat diberikan penggantian biaya bahan bakar minyak.

Satuan biaya penggantian bahan bakar minyak dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri luar Kabupaten dalam Provinsi

Sumatera Utara dan Luar Provinsi Sumatera Utara beserta biaya tol terinci pada Tabel II.8 dan II.9.

TABEL II.8
SATUAN BIAYA PENGGANTIAN BAHAN BAKAR MINYAK
DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	DARI KABUPATEN DELI SERDANG MENUJU	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN BBM PERTAMAX BESERTA BIAYA TOL (Rp)	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN BBM PERTAMAX BESERTA BIAYA TOL (Rp)
1	2	3	4
1	Kab. Asahan	605.000	591.800
2	Kab. Batubara	453.750	443.850
3	Kab. Dairi	578.531	565.908
4	Kota Medan	109.656	107.263
5	Kab. Humbang Hasundutan	869.687	850.712
6	Kab. Karo	294.937	288.502
7	Kab. Labuhan Batu	831.875	813.725
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	1.289.406	1.261.273
9	Kab. Labuhan Batu Utara	1.089.000	1.065.240
10	Kab. Langkat	162.593	159.046
11	Kab. Mandailing Natal	1.769.625	1.731.015
12	Kab. Padang Lawas	1.871.718	1.830.881
13	Kab. Padang Lawas Utara	1.618.375	1.583.065
14	Kab. Pakpak Bharat	748.687	732.352
15	Kab. Samosir	869.687	850.712
16	Kab. Serdang Bedagai	230.656	225.623
17	Kab. Simalungun	568.093	573.306
18	Kab. Tapanuli Selatan	1.361.250	1.331.550
19	Kab. Tapanuli Tengah	1.376.375	1.583.065
20	Kab. Tapanuli Utara	1.070.093	1.046.746
21	Kab. Toba	869.687	850.712
22	Kota Binjai	162.593	159.046
23	Kota Padang Sidempuan	1.493.593	1.461.006
24	Kota Pematang Siantar	484.000	473.440
25	Kota Sibolga	1.319.656	1.290.863
26	Kota Tanjung Balai	703.312	687.967
27	Kota Tebing Tinggi	306.281	299.598

Table II.9
SATUAN BIAYA PENGGANTIAN BAHAN BAKAR MINYAK
DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
LUAR KABUPATEN LUAR PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	DARI KABUPATEN DELI SERDANG MENUJU	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN BBM PERTAMAX BESERTA BIAYA TOL (Rp)	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN BBM PERTAMAX BESERTA BIAYA TOL (Rp)
1	2	3	4
1	Provinsi Aceh	2.261.187	2.211.852
2	Provinsi Riau	2.514.531	2.459.668

NO.	DARI KABUPATEN DELI SERDANG MENUJU	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN BBM PERTAMAX BESERTA BIAYA TOL (Rp)	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN BBM PERTAMAX BESERTA BIAYA TOL (Rp)
1	2	3	4
3	Provinsi Sumatera Barat	2.929.712	2.865.791
4	Provinsi Jambi	4.160.509	4.069.734
5	Provinsi Sumatera Selatan	5.196.193	5.082.822
6	Provinsi Bengkulu	5.358.409	5.241.498
7	Provinsi Lampung	6.142.640	6.008.619

3. SATUAN BIAYA RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel II.10.

TABEL II.10
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	URAIAN	SATUAN	MAKAN (Rp)	KUDAPAN (SNACK) (Rp)
1	2	3	4	5
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/ SETARA	Orang/Kali	110.000	49.000
2	RAPAT BIASA	Orang/Kali	47.000	17.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan

gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel II.11.

TABEL II.11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
DALAM NEGERI

NO	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
1	2	3	4	5
1	m2/tahun	229.000	171.000	10.000

4.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel II.12, Tabel II.13, dan Tabel II.14.

TABEL II.12
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
I	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD	Unit/Tahun	45.670.000
II	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	44.010.000
III	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	42.350.000
IV	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	42.180.000

TABEL II.13
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL

NO	SATUAN	RODA EMPAT (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)	RODA DUA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Unit/Tahun	36.820.000	39.410.000	5.020.000

TABEL II.14
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN
OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6,
DAN SPEED BOAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
3	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

4.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel II.15.

TABEL II.15
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Computer / Notebook	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
18	Mesin Tik	Unit/Tahun	250.000
19	Mesin Babat Rumput	Unit/Tahun	250.000
20	Mesin fotocopy	Unit/Tahun	2.500.000
21	Mesin Cetak	Unit/Tahun	2.500.000
22	Faksimile	Unit/Tahun	450.000
23	Sound System	Unit/Tahun	700.000

5. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari : alat tulis, barang cetakan dan alat-alat rumah tangga.

Satuan kerja yang memiliki sampai dengan 40 (empat puluh) pegawai, dapat mengalokasikan paling banyak Rp60.020.000 (enam puluh juta dua puluh ribu rupiah) per tahun. sementara itu, satker yang memiliki lebih dari 40 (empat puluh) pegawai dapat mengalokasikan sesuai dengan indeks dikalikan dengan jumlah pegawai.

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran terinci pada Tabel II.16.

TABEL II.16
SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		
	a. Satuan Kerja yang memiliki sampai dengan 40 Pegawai	Satker/Tahun	60.020.000
	b. Satuan Kerja yang memiliki lebih dari 40 Pegawai	OT	1.510.000

6. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan yang diberikan untuk :

6.1. Pasien Rumah Sakit.

Pengadaan bahan makan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.

6.2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pengadaan Bahan Makanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan/ perlindungan/ rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.

6.3. Rescue team.

Pengadaan Bahan Makanan Rescue Team adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal : penanganan bencana).

Satuan biaya pengadaan bahan makanan terinci pada Tabel II.17.

TABEL II.17
SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

NO	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN		
	a. Pasien Rumah Sakit	OH	50.000
	b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	27.000
	c. Satuan Bahan Makan Untuk Rescue Team	OH	37.000

7. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli kedalam bahasa yang diinginkan.

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan terinci pada Tabel II.18.

TABEL II.18
SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
	a. Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya	Halaman Jadi	300.000
	b. Dari bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau sebaliknya	Halaman Jadi	170.000

8. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU.

Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau pembelian Inventaris bagi Pegawai Baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau pembelian Inventaris bagi Pegawai Baru terinci pada Tabel II.19.

TABEL II.19
SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU		
		Pegawai/Tahun	1.840.000

9. SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/ NON GELAR DALAM NEGERI

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Non-gelar/gelar dalam negeri merupakan bantuan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan diploma I, diploma II, diploma III, diploma IV, atau strata 1, dan pendidikan pasca sarjana (strata 2 atau strata 3) dengan biaya ditanggung oleh pemerintah daerah.

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Non-gelar/gelar dalam negeri terinci pada Tabel II.20.

TABEL II.20
SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/
NON GELAR DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI		
	a. PROGRAM DIPLOMA I, III DAN DIPLOMA IV/STRATA I		
	a.1 Biaya Hidup dan biaya operasional		
	a.1.1 Diploma I dan diploma III	OT	16.000.000
	a.1.2 Diploma IV dan S 1	OT	7.000.000
	a.2 Uang buku dan referensi		
	a.2.1 Diploma I	OT	1.300.000
	a.2.2 Diploma III	OT	1.500.000
	a.2.3 Diploma IV dan S 1	OT	1.800.000
	b. PROGRAM S2/SP-1 dan S3/SP-2		
	b.1 Biaya Hidup dan biaya operasional		
	b.1.1 S2/SP-1	OT	20.600.000
	b.1.2 S3/SP-2	OT	21.300.000
	b.2 Uang buku dan referensi		
	b.2.1 S2/SP-1	OT	2.100.000
	b.2.2 S3/SP-2	OT	2.300.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI DELI SERDANG

Ttd


M. ALI YUSUF SIREGAR

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada Tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR
Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 Nomor 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH.
NIP. 19840820 201001 1 017

